

Perlindungan Hukum terhadap WNI Korban TPPO pada Judi Online di Kamboja

Legal Protection for WNI Victims of TPPO in Online Gambling in Cambodia

Aisyah Alawiyah, Mahendra Putra Kurnia, Rika Erawaty

Universitas Mulawarman
aisyahalawiyah1@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 24, 2026	Aug 21, 2026	Sep 2, 2026	Sep 7, 2026

Abstract

The proliferation of the online gambling industry in Cambodia has increased the risk of trafficking in persons (TIP) among Indonesian citizens, particularly through fraudulent offers of high-paying employment. This study aimed to analyze the relationship between the online gambling industry and TIP involving Indonesian citizens in Cambodia and to examine the forms of legal protection provided to victims. This study employed a doctrinal legal research method using a statutory approach and a case approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively. The results showed that the online gambling industry in Cambodia is closely associated with TIP practices because it facilitates the systematic exploitation of labor. Legal protection for Indonesian citizens who are victims of TIP has been provided through national and international legal instruments, consular protection by the Embassy of the Republic of Indonesia in Phnom Penh, and bilateral cooperation between Indonesia and Cambodia. However, its implementation continues to face various obstacles, including regulatory differences, the complexity of transnational criminal networks, jurisdictional limitations, and weak cross-border law enforcement. This study emphasizes the need for an integrated, comprehensive, and victim-oriented legal protection model reinforced

through international cooperation. These findings highlight the importance of continuously strengthening prevention, law enforcement, victim protection, and victim recovery efforts by the government and relevant stakeholders.

Keywords: Online Gambling; Transnational Crime; Legal Protection; Trafficking in Persons; Indonesian Citizens

Abstrak: Maraknya industri judi *online* di Kamboja telah meningkatkan risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), terutama melalui modus penipuan lowongan pekerjaan bergaji tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara industri judi *online* dan TPPO terhadap WNI di Kamboja serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri judi *online* di Kamboja berkaitan erat dengan praktik TPPO karena menjadi sarana eksploitasi tenaga kerja secara sistematis. Perlindungan hukum terhadap WNI korban TPPO telah dilaksanakan melalui instrumen hukum nasional dan internasional, perlindungan konsuler oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, serta kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, meliputi perbedaan regulasi, kompleksitas jaringan kejahatan transnasional, keterbatasan yurisdiksi, dan lemahnya penegakan hukum lintas batas. Penelitian ini menegaskan perlunya model perlindungan hukum yang terintegrasi, komprehensif, dan berorientasi pada korban serta diperkuat melalui kerja sama internasional. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya peningkatan upaya pencegahan, penegakan hukum, perlindungan, dan pemulihan korban secara berkelanjutan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Kata Kunci: Judi *Online*; Kejahatan Transnasional; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Warga Negara Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pola kejahatan (Wijaya & Arifin, 2020 ; Sadiyawati & Mertha, 2022). Kejahatan tidak lagi terbatas pada yurisdiksi suatu negara, melainkan berkembang menjadi kejahatan lintas batas (transnasional) yang melibatkan lebih dari satu negara dalam pelaksanaannya, baik dari segi pelaku, lokasi, maupun dampaknya (Agustina et al., 2025). Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan pesat di era digital adalah judi online yang memanfaatkan internet sebagai sarana operasional dan memiliki jangkauan global tanpa batas teritorial yang jelas (Hatimatunnisani et al., 2023). Di kawasan Asia Tenggara, Kamboja menjadi salah satu negara yang secara hukum melegalkan dan mengembangkan industri perjudian, baik dalam bentuk kasino konvensional maupun perjudian berbasis daring (Purba et al., 2025) Legalitas tersebut diatur dalam *Law on the Management of Integrated Resorts and Commercial Gambling 2020*

yang bertujuan untuk menarik investasi asing dan meningkatkan pendapatan negara. Namun demikian, perkembangan industri ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga membuka ruang bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan transnasional, terutama yang melibatkan jaringan kejahatan terorganisir.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan erat dengan perkembangan industri judi online di Kamboja adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Chandra & Jamaludin, 2025 ; Laksono et al., 2025). Dalam praktiknya, kebutuhan tenaga kerja dalam operasional judi online, seperti customer service, operator, dan telemarketing dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan untuk merekrut korban melalui modus penipuan lowongan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi dan fasilitas yang menarik (Zabiyani, 2023). Korban yang direkrut termasuk Warga Negara Indonesia (WNI), kemudian diberangkatkan ke Kamboja dan ditempatkan dalam kondisi kerja yang eksploitatif, seperti kerja paksa, penyitaan dokumen, pembatasan kebebasan, serta ancaman kekerasan fisik dan psikologis (Nadia, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa TPPO tidak lagi terbatas pada bentuk eksploitasi konvensional, melainkan telah berkembang ke arah eksploitasi berbasis digital, termasuk dalam industri judi online dan penipuan daring (online scam). Dalam perspektif hukum internasional, perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan diatur dalam Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protokol Palermo) Tahun 2000. Indonesia sendiri telah mengadopsi ketentuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur larangan serta mekanisme perlindungan bagi korban TPPO.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus WNI yang menjadi korban TPPO di Kamboja menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menunjukkan bahwa ribuan WNI terjerat dalam kasus penipuan daring dan sebagian di antaranya teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang (Aulia & Kuswandi, 2026 ; Rahma & Hapsari, 2025). Kondisi ini mencerminkan adanya keterkaitan struktural antara industri judi online dengan praktik TPPO sebagai mekanisme penyediaan tenaga kerja yang dieksploitasi secara sistematis. Selain itu, perbedaan rezim hukum antara Indonesia yang melarang judi online dan Kamboja yang melegalkannya menciptakan celah yurisdiksi yang dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional. Dalam konteks tersebut, perlindungan hukum terhadap WNI yang menjadi korban TPPO di luar negeri menjadi tanggung jawab negara yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis melalui upaya diplomatik,

konsuler, dan kerja sama internasional. Meskipun berbagai instrumen hukum nasional dan internasional telah tersedia, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas jaringan kejahatan, lemahnya koordinasi lintas negara, serta keterbatasan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara industri judi online dan TPPO serta efektivitas perlindungan hukum terhadap korban sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan transnasional.

Penelitian sebelumnya telah membahas persoalan yang berkaitan dengan perlindungan WNI dan kejahatan transnasional. Agustina, Insani, Januarti, dan Riy membahas strategi dan implementasi kebijakan imigrasi Indonesia dalam menanggulangi penyelundupan manusia serta efektivitas, tantangan, dan solusi yang dihadapi. Sementara itu, Hatimatunnisani, Nurfadillah, Wasti, Rika, dan Maharani membahas maraknya judi online serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan. Purba, Utami, dan Tambunan mengkaji upaya perlindungan warga negara Indonesia dari ancaman trans organized crime berdasarkan perspektif keimigrasian. Selanjutnya, Zarbiyani membahas perlindungan hukum terhadap WNI pekerja migran nonprosedural yang menjadi pekerja judi online di luar negeri. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan kejahatan transnasional, judi online, migrasi nonprosedural, dan perlindungan WNI telah menjadi perhatian dalam kajian hukum. Namun, berdasarkan uraian dalam penelitian ini, masih terdapat ruang kajian yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara industri judi online di Kamboja dengan terjadinya TPPO terhadap WNI sekaligus mengkaji bentuk dan implementasi perlindungan hukum terhadap WNI korban TPPO dalam konteks hubungan lintas negara. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan perspektif hukum nasional dan hukum internasional dalam melihat hubungan antara industri judi online, TPPO, dan perlindungan WNI. Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melibatkan proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara seperti penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi. Dalam konteks WNI di Kamboja, praktik perekrutan melalui tawaran pekerjaan bergaji tinggi, pemindahan lintas negara, penyitaan dokumen perjalanan, pembatasan kebebasan, dan pemaksaan bekerja dalam operasional judi online menunjukkan adanya persoalan hukum yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga transnasional. Perlindungan hukum terhadap korban didasarkan pada instrumen hukum nasional dan internasional, termasuk Protokol Palermo Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang menghubungkan industri judi online di Kamboja sebagai bagian dari kejahatan transnasional dengan praktik TPPO terhadap WNI serta mengkaji perlindungan hukum korban secara terintegrasi melalui instrumen nasional, internasional, dan kerja sama bilateral.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara industri judi online di Kamboja dengan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap WNI serta menganalisis bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap norma, asas, doktrin, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada industri judi online di Kamboja (Ramdhaniadisa & Firdaus, 2026 ; Rahma & Hapsari, 2026). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan nasional serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan industri judi online, guna mengetahui pengaturan hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Chandra & Jamaludin, 2025 ; Hardani & Wardhani ; Marzuki, 2022). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan cara mengkaji peristiwa hukum konkret yang dialami oleh Warga Negara Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam industri judi online di Kamboja untuk memahami penerapan norma hukum serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.

Partisipan dalam penelitian ini tidak berupa responden atau informan sebagaimana penelitian empiris, melainkan bahan hukum yang menjadi objek kajian penelitian hukum doktrinal. Dengan demikian, penelitian ini tidak menggunakan teknik sampling terhadap manusia. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti konvensi hukum internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-

bangsa beradab, keputusan badan peradilan, pendapat sarjana atau doktrin, serta keputusan atau resolusi organisasi internasional.

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian (Subagiya, 2023 ; Tahir et al., 2023) Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber asli, melainkan melalui dokumen yang telah tersedia dalam bentuk bahan hukum (Sulung & Muspawi, 2024 ; Edrisy & Rozi, 2021) . Bahan hukum tersebut digunakan untuk memperoleh dasar normatif mengenai tindak pidana perdagangan orang, industri judi online, perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri, serta penerapan hukum dalam kasus WNI korban TPPO pada industri judi online di Kamboja.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum nasional dan internasional yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan peristiwa hukum konkret yang berkaitan dengan WNI korban TPPO pada industri judi online di Kamboja. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk memahami keterkaitan antara industri judi online dan terjadinya TPPO terhadap WNI serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban (Yulis, 2025 ; Herlina, 2024 ; Manurung et al., 2026).

HASIL

Keterkaitan Industri Judi Online dengan Terjadinya TPPO terhadap WNI di Kamboja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri judi online di Kamboja memiliki keterkaitan erat dengan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Warga Negara Indonesia (WNI). Keterkaitan tersebut terlihat dari adanya kebutuhan tenaga kerja dalam operasional judi online yang dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan terorganisir melalui proses perekrutan dengan modus penipuan lowongan pekerjaan.

Korban WNI direkrut melalui tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi dan fasilitas menarik. Proses perekrutan dilakukan melalui berbagai platform digital seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Telegram, maupun melalui jaringan sosial informal

seperti teman atau kerabat. Setelah tiba di Kamboja, korban mengalami kondisi yang berbeda dari pekerjaan yang dijanjikan.

Korban kerap mengalami penyitaan dokumen perjalanan, pembatasan kebebasan bergerak, serta tekanan fisik dan psikologis. Pekerjaan yang dijanjikan juga tidak sesuai dengan kenyataan. Korban dipaksa bekerja sebagai admin judi online atau pelaku penipuan daring dalam lingkungan kerja yang tertutup dan diawasi secara ketat.

Secara yuridis, praktik tersebut menunjukkan adanya unsur perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga penerimaan seseorang melalui penipuan atau penyalahgunaan posisi rentan dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang dialami WNI umumnya berupa kerja paksa dalam industri judi online, dengan kondisi korban bekerja tanpa kebebasan, berada di bawah tekanan, dan tanpa kompensasi yang layak.

Perlindungan Hukum terhadap WNI Korban TPPO pada Judi Online di Kamboja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap WNI korban TPPO telah dilakukan melalui instrumen hukum nasional dan internasional serta kerja sama bilateral Indonesia–Kamboja.

Dalam praktiknya, perlindungan dilakukan melalui peran pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan KBRI Phnom Penh. Proses perlindungan meliputi penerimaan laporan, verifikasi status korban, koordinasi dengan aparat setempat, penjangkauan dan penyelamatan korban, pemberian tempat penampungan, pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan awal, serta pemulangan korban ke Indonesia. Bagi korban yang tidak memiliki dokumen perjalanan, KBRI memberikan perlindungan administratif melalui penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

Perlindungan terhadap korban juga mencakup rehabilitasi dan pemulihan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan. Selain itu, Kamboja telah mengatur larangan perdagangan orang melalui Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation Tahun 2008. Kerja sama bilateral Indonesia–Kamboja juga diperkuat melalui Letter of Intent (LoI) tahun 2025 yang mencakup pertukaran data, peningkatan kapasitas aparat, dan koordinasi lintas negara.

PEMBAHASAN

Keterkaitan Industri Judi Online dengan TPPO terhadap WNI di Kamboja

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara industri judi online dan TPPO tidak bersifat kebetulan, tetapi membentuk hubungan yang sistematis. Industri judi online menciptakan kebutuhan terhadap tenaga kerja, sedangkan jaringan kejahatan terorganisir memanfaatkan kebutuhan tersebut dengan melakukan perekrutan melalui modus penipuan.

Hubungan tersebut terlihat dari rangkaian proses mulai dari perekrutan, pemindahan lintas negara, hingga penempatan korban dalam kondisi eksploitasi. Dengan demikian, TPPO berfungsi sebagai mekanisme penyediaan tenaga kerja bagi industri judi online. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat dan saling mendukung antara industri judi online dan TPPO dalam kerangka kejahatan transnasional terorganisir.

Hubungan tersebut juga dapat dipahami sebagai bagian dari sistem ekonomi ilegal yang saling menguatkan. Judi online berfungsi sebagai sumber keuntungan, sedangkan TPPO menjadi sarana penyediaan tenaga kerja yang murah dan mudah dikendalikan. Kondisi tersebut menciptakan mutual reinforcement effect, yaitu keadaan ketika keberadaan satu bentuk kejahatan memperkuat keberadaan kejahatan lainnya. Faktor ekonomi, kerentanan korban, perkembangan teknologi digital, lemahnya pengawasan, dan perbedaan rezim hukum antarnegara semakin memperkuat hubungan tersebut.

Dari perspektif hukum, pola perekrutan dan eksploitasi tersebut memenuhi unsur TPPO sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Unsur tersebut mencakup tindakan perekrutan dan pemindahan, cara yang digunakan berupa penipuan atau penyalahgunaan posisi rentan, serta tujuan eksploitasi. Dengan demikian, praktik kerja paksa yang dialami WNI dalam operasional judi online dapat ditempatkan dalam kerangka tindak pidana perdagangan orang.

Karakteristik judi online yang berbasis digital dan tidak terikat pada lokasi fisik juga menyebabkan pengawasan menjadi lebih sulit. Meskipun Kamboja memiliki regulasi mengenai perjudian, perkembangan aktivitas judi online yang bersifat lintas batas membuka celah yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan terorganisir.

Dengan demikian, penanganan TPPO yang berkaitan dengan industri judi online tidak dapat dilakukan hanya melalui penindakan terhadap korban atau pelaku pada satu

negara. Penanganannya membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan penguatan kerja sama internasional, peningkatan penegakan hukum, serta perlindungan korban.

Perlindungan Hukum terhadap WNI Korban TPPO

Perlindungan hukum terhadap WNI korban TPPO pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Dalam konteks internasional, perlindungan tersebut sejalan dengan Protokol Palermo Tahun 2000 yang mengatur pencegahan, penindakan, perlindungan, dan pemulihan korban TPPO.

Peran Kementerian Luar Negeri dan KBRI Phnom Penh menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya dilakukan dalam bentuk perlindungan normatif, tetapi juga melalui tindakan konkret. Penerimaan laporan, verifikasi, penyelamatan, penampungan, penerbitan SPLP, dan pemulangan merupakan bentuk perlindungan langsung terhadap korban yang berada dalam kondisi rentan.

Namun, pemulangan korban tidak dapat dipandang sebagai akhir dari proses perlindungan. Pemulangan harus diikuti dengan rehabilitasi, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Perlindungan yang hanya berorientasi pada penyelamatan dan pemulangan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan korban yang mengalami eksploitasi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.

Permasalahan utama yang ditemukan adalah bahwa perlindungan hukum masih bersifat parsial dan cenderung reaktif. Kondisi ini dipengaruhi oleh perbedaan regulasi antara Indonesia dan Kamboja, kompleksitas jaringan kejahatan transnasional, lemahnya penegakan hukum lintas batas, serta penggunaan teknologi digital dalam proses perekrutan.

Oleh karena itu, model perlindungan yang lebih tepat adalah perlindungan yang terintegrasi, sistemik, dan berorientasi pada korban. Model tersebut perlu menggabungkan aspek preventif, represif, restoratif, kelembagaan, dan kerja sama internasional. Perlindungan juga perlu menerapkan pendekatan victim-centered dan prinsip non-punishment, sehingga korban tidak dikriminalisasi atas tindakan yang merupakan akibat dari eksploitasi TPPO.

Pemulihan korban juga perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui bantuan hukum, rehabilitasi kesehatan dan psikologis, pemulangan, restitusi, reintegrasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Pada aspek pencegahan, pengawasan

terhadap pola perekrutan digital perlu diperkuat melalui sinergi antarlembaga pemerintah dan penyedia platform digital, disertai peningkatan literasi masyarakat mengenai modus TPPO dan risiko pekerjaan non-prosedural.

Pada tingkat regional, penguatan kerja sama melalui ASEAN, khususnya ACTIP, diperlukan untuk memperkuat pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum, dan standar perlindungan korban. Dengan demikian, model perlindungan hukum yang ideal merupakan model perlindungan terintegrasi yang memadukan aspek preventif, represif, restoratif, kelembagaan, dan kerja sama internasional dengan menempatkan keselamatan, martabat, dan pemenuhan hak korban sebagai orientasi utama.

Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan perlindungan hukum yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada korban melalui peningkatan kerja sama Indonesia–Kamboja, pengawasan perekrutan kerja berbasis digital, penegakan hukum lintas negara, serta pemulihan korban secara berkelanjutan.

Penelitian ini terbatas pada kajian hukum doktrinal yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, sehingga belum mengkaji secara empiris pengalaman korban, efektivitas implementasi perlindungan di lapangan, maupun perspektif langsung dari aparat dan lembaga terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa industri judi online di Kamboja memiliki keterkaitan yang erat dengan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Warga Negara Indonesia (WNI). Keterkaitan tersebut tercermin melalui modus perekrutan tenaga kerja yang dilakukan secara sistematis oleh jaringan kejahatan transnasional dengan memanfaatkan penipuan lowongan pekerjaan. Korban direkrut dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, kemudian dipindahkan ke Kamboja dan ditempatkan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam praktiknya, korban mengalami penyitaan dokumen perjalanan, pembatasan kebebasan, serta dipaksa bekerja dalam operasional judi online maupun penipuan daring di bawah tekanan dan ancaman. Pola tersebut menunjukkan adanya unsur perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi yang memenuhi kualifikasi tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Protokol Palermo dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dengan demikian, industri

judi online di Kamboja tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi sarana yang mendorong terjadinya praktik TPPO secara sistematis dan terorganisir.

Perlindungan hukum terhadap WNI korban TPPO dalam industri judi online di Kamboja pada dasarnya telah dilaksanakan melalui perlindungan konsuler oleh KBRI Phnom Penh, instrumen hukum nasional dan internasional, serta kerja sama bilateral Indonesia–Kamboja. Namun, perlindungan tersebut belum optimal karena adanya sejumlah kendala, antara lain perbedaan rezim hukum perjudian antara Indonesia dan Kamboja, keterbatasan yurisdiksi dan sumber daya aparat, serta kompleksitas jaringan kejahatan transnasional yang adaptif dan berbasis digital. Akibatnya, upaya perlindungan masih bersifat reaktif dan berfokus pada penyelamatan serta pemulangan korban. Oleh karena itu, diperlukan model perlindungan hukum yang terintegrasi, yang mencakup penguatan kerja sama bilateral yang bersifat mengikat secara hukum, peningkatan pencegahan melalui pengawasan perekrutan dan literasi digital, serta optimalisasi perlindungan dan pemulihan korban secara berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana dan hukum transnasional dengan memperlihatkan keterkaitan sistematis antara industri judi online dan TPPO serta menawarkan konsep perlindungan hukum yang terintegrasi, victim-centered, dan berbasis kerja sama internasional untuk memperkuat perlindungan WNI korban TPPO.

Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian empiris dengan melibatkan korban, aparat penegak hukum, KBRI, dan lembaga terkait untuk mengkaji secara lebih mendalam efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum, mekanisme pemulihan korban, serta implementasi kerja sama Indonesia–Kamboja dalam penanganan TPPO yang berkaitan dengan judi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Insani, S. N., Januarti, A., Riyanti, D. A., Afda, H. F., & Anandisya, H. D. (2025). Strategi dan Implementasi Kebijakan Imigrasi Indonesia dalam Menanggulangi Penyelundupan Manusia: Analisis Terpadu terhadap Efektivitas, Tantangan, dan Solusi. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(4), 1119–1123. <https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i4.2656>
- Aulia, S. H., & Kuswandi. (2026). Human trafficking of Indonesian citizens in Cambodia: Perspectives from criminology, victimology, and international law. *Journal of Legal Studies*, 37(51), 25–40. <https://doi.org/10.2478/jles-2026-0002>

- Chandra, M. B., & Jamaludin, A. (2026). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2077>
- Edrisy, I. F., & Rozi, F. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara). *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 98–109. <https://doi.org/10.47637/legalita.v3i2.434>
- Hardani, A., & Wardhani, L. T. A. L. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 menurut Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 182–193. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.182-193>
- Hatimatunnisani, H., Nurfadillah, H., Wasti, M., Rika, P., & Maharani, R. (2023). Maraknya Judi Online dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Keuangan di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta di Bandung). *Jurnal Sosio dan Humaniora (SOMA)*, 2(1), 130–136. <https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.124>
- Herlina, M. (2024). Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan dalam Peraturan Perundang-Undangan terhadap Kepastian dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 46–58. <https://doi.org/10.70837/4n41x506>
- Kamalludin, I. (2025). Money laundering, labor exploitation, and human trafficking within the online gambling network: An interdisciplinary approach to transnational crime in Southeast Asia. *AML/CFT Journal*, 3(2), 197–224. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2025.v3i2.230>
- Laksono, D., Sohirin, & Utami, D. Y. (2025). Eksploitasi Warga Negara Indonesia di Kamboja sebagai Administrator Judi Online dan Perdagangan Orang: Tinjauan Yuridis terhadap Celah Keimigrasian Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3561–3577. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1822>
- Manurung, A., Nababan, R., Manurung, J. S., Sangapan, L. H., & Manurung, A. H. (2026). Kajian Sistematis terhadap Regulasi Perlindungan Anak dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional. *IMPERIUM RESEARCH: Law Science and Politics Journal*, 1(1), 1–8. <https://journal.e-dinasti.org/IMPERIUM/article/view/21>
- Nurhalija, N. (2025, April 15). Keterkaitan Dugaan Praktik TPPO dan Judi Online di Kamboja. Portal Hukum. <https://portalhukum.id/hukum-pidana/keterkaitan-dugaan-praktik-tpo-dan-judi-online-di-kamboja/>
- Purba, S. H., Utami, D. Y., & Tambunan, A. (2025). Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia dari Ancaman Trans Organized Crime Berdasarkan Perspektif Keimigrasian. *PAULUS Law Journal*, 7(1), 1–11. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/951>
- Rahma, M. S. A., & Hapsari, I. P. (2025). Criminal responsibility of perpetrators of human trafficking in Cambodia from the perspective of Indonesian and international law. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 10(2), 471–486. <https://doi.org/10.25217/jm.v10i2.6897>
- Ramdhaniadisa, S., & Firdaus, A. Y. (2026). Indonesian government policy on the repatriation of Indonesian citizens (WNI) who are victims of human trafficking in Cambodia for the period 2023–2024. *Journal of Social Political Sciences*, 7(1), 88–101. <https://doi.org/10.52166/jsp.v7i1.349>
- Subagiya, B. (2023). Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam melalui Kajian Literatur: Pemahaman Konseptual dan Aplikasi Praktis. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 304–318. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.14113>

- Sudiyawati, N. P. L., & Mertha, I. K. (2022). Kejahatan Siber (Cybercrime) dalam Konteks Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(4), 850–860. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p11>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Edu Research*, 5(3), 110–116. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., Meinarni, N. P. S., Hs, F., Sumartini, N. W. E., Sugiharti, D. K., & Paminto, S. R. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wijaya, M. R., & Arifin, R. (2020). Cyber crime in international legal instrument: How Indonesia and international deal with this crime? *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 5(1), 63–74. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v5i1.36369>
- Yulis, S. (2025). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 808–818. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800>